

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak dan kewajiban perseorangan serta hak dan kewajiban masyarakat dilindungi oleh ketentuan dan aturan yang merupakan suatu norma hukum. Dimana diberlakukannya norma hukum agar dapat tercapainya keselarasan hidup dalam masyarakat. Diberlakukannya norma hukum diharapkan agar dapat menyelesaikan pertentangan atau kemungkinan pertentangan.<sup>1</sup> Hak asasi manusia dimanapun ia berada wajib dilindungi oleh negara dan negara wajib menegakkan hak asasi warga negara di wilayah mereka.<sup>2</sup> Pengaturan hak asasi manusia juga ada kaitannya dengan hak-hak tersangka.<sup>3</sup>

Penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dimana hak bergerak yang dimiliki oleh seseorang tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.<sup>4</sup> Definisi dasar mengenai penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.<sup>5</sup> Maka dari itu, sudah seharusnya penahanan dapat dilakukan apabila memang dirasa perlu sekali.

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana :

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buhu, hlm 9.

<sup>2</sup> James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 61.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 12.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 127.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan&penyidikan)* Jakarta : Sinar Grafika, hlm 117.

*Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Dari pengertian penahanan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka.<sup>6</sup> Terdapat tiga pejabat atau instansi yang berwenang untuk melakukan penahanan yang telah ditentukan oleh KUHAP, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penyidik memiliki wewenang untuk menahan tersangka. Dimana istilah menahan mengandung makna memasukkan seseorang ke dalam tahanan atau mengurung orang yang bersangkutan di dalam tempat tertentu dan melarang orang tersebut berhubungan dengan dunia luar.<sup>8</sup> Wewenang penyidik dalam melakukan penahanan diatur pada Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dimana kepentingan penyidikan adalah untuk

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 164.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 134.

<sup>8</sup> Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito, hlm 41

mendapatkan informasi-informasi atau bahan keterangan yang pada akhirnya mampu menjelaskan tentang peristiwa yang di duga merupakan peristiwa pidana (*criminal*).<sup>9</sup>

Pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terdapat dua alasan antara lain alasan obyektif dan alasan subyektif.<sup>10</sup> Alasan obyektif adalah penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana tersebut diancam lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alasan subyektif penahanan terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tersangka akan melarikan diri.

Perlunya dilakukan penahanan apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan bertindak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.<sup>11</sup> Apabila timbul kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi perbuatannya lagi, maka cara agar tidak kekhawatiran tersebut tidak benar-benar terjadi adalah dengan

---

<sup>9</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 33.

<sup>10</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran, hlm 146.

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 55.

cara menghentikan kemerdekaan tersangka untuk pergi kemanapun yang dia mau, dan memerintahkan kepada tersangka agar menetap atau tinggal di suatu tempat.<sup>12</sup> Dengan kata lain apabila tidak adanya kekhawatiran penyidik terhadap tersangka maka penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut.

Tidak adanya batasan yang jelas menyebabkan dapat atau tidak dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka sepenuhnya bergantung pada penilaian setiap individu penyidik. Tidak adanya takaran mengenai syarat subyektif penahanan membuat syarat ini sangat rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena hanya berdasar pada pandangan subyektif pribadi aparat hukum.

Kasus yang menimpa Asyanialias Bu Muaris (Nenek Asyani), yang merupakan warga desa Jatibanteng kabupaten Sitobondo, Jawa Timur disangka telah melakukan pembalakan kayu liar. Atas dasar persangkaan tersebut Nenek Asyani ditahan oleh penyidik. Upaya penangguhan penahanan yang diajukan oleh advokat sudah dilakukan. Upaya penangguhan penahanan ini diajukan dengan alasan Nenek Asyani menderita penyakit. Selain itu jaminan penangguhan penahanan juga diberikan oleh Wakil Bupati Sitobondo (Rahmad). Jaminan penangguhan penahanan juga diberikan oleh beberapa Kepala Desa di wilayah barat Sitobondo untuk Nenek Asyani. Tak hanya itu, bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga turut memberikan jaminan penangguhan penahanan. Fraksi Kebangkitan Bangsa

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, hlm 61

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo menginisiasi gerakan penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani. Namun pada kenyataannya, Nenek Asyani tetap mendekam di tahanan sejak diajukan penangguhan penahanan.<sup>13</sup>

Nenek Asyani yang sudah lanjut usia, kecil kemungkinannya untuk dapat melarikan diri atau bahkan merusak barang bukti. Diajukannya penangguhan penahanan hanya karna Nenek Asyani sedang menderita penyakit. Namun hal itu tidaklah cukup untuk meyakinkan penyidik agar tidak melakukan penahanan terhadap Nenek Asyani. Dalam hal ini membuktikan bahwa, seberapa banyak bahkan seberapa penting orang yang ikut berperan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani tidak dapat dijadikan alasan penyidik untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani.

Berbeda dengan kasus yang menimpa Rasyid Rajasa. Rasyid Rajasa yang ditetapkan sebagai tersangka atas tabrakan maut di jalan tol jagorawi namun tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Tidak dilakukannya penahanan terhadap Rasyid pada awalnya berasal dari keinginan keluarga. Alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap Rasyid karena tidak adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap Rasyid karena keluarga sudah menjamin bahwa tersangka tidak akan bertindak sebagaimana yang dikhawatirkan oleh penyidik. "Keluarga sudah menjamin tidak akan ada hal-hal yang demikian,"

---

<sup>13</sup> Kompasiana, 17 Juni 2015, 09:40 WIB : Penahanan Nenek Asyani Potret Hukum Berat Sebelah, dalam "[https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hendra\\_budiman/penahanan-nenek-asyani-potret-hukum-berat-sebelah\\_55291a656ea8345a4d8b45bb](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hendra_budiman/penahanan-nenek-asyani-potret-hukum-berat-sebelah_55291a656ea8345a4d8b45bb)"

ucap Kepala Bidang (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto.<sup>14</sup>

Islam telah mengajarkan umatnya untuk berbuat adil. Kewajiban kita untuk berbuat adil tercantum dalam Alquran Surat An-nisa Ayat 58 yang berbunyi

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Sulitnya menilai secara obyektif bahwa tersangka memiliki niat untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana lagi yang seolah-olah mengharuskan penyidik untuk melakukan penilaian tersebut secara subyektif. Memang secara teoritis bisa kita buat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya tersangka sudah membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri yang dapat disimpulkan bahwa tersangka akan melarikan diri. Namun dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian

<sup>14</sup> Republika.co.id, 14 Januari 2013, 19.23 WIB : Rasyid Rajasa tak Ditahan, Polisi: Itu Kewenangan Penyidik, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/14/mgm7qh-rasyid-rajasa-tak-ditahan-polisi-itu-kewenangan-penyidik>

subyektif dari orang yang merasa khawatir tadi.<sup>15</sup> Merujuk pada kasus Nenek Asyani yang pada akhirnya tetap dilakukan penahanan oleh penyidik, yang sebelumnya telah adanya pembahasan mengenai ketidakmungkinan yang akan dilakukan oleh Nenek Asyani untuk bertindak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Adanya alasan mengapa diajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Nenek Asyani yang semakin diperkuat dengan adanya pemberian jaminan dari beberapa tokoh yang memberikan jaminan penangguhan penahanan tidak dapat merubah keputusan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap Nenek Asyani. Berbeda dengan kasus Rasyid Rajasa yang hanya ada jaminan penangguhan penahanan dari pihak keluarga dan oleh sebab itu Rasyid Rajasa tidak ditahan oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b untuk keperluan sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan penahanan. “Dapat” di garis bawah, sebab tidak harus dilakukan penahanan.<sup>16</sup> Penyidik memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka secara adil. Berdasarkan dua perkara di atas, dapat disadari bahwasanya setiap penyidik memiliki penilaian yang berbeda-beda dalam memberikan keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka. Namun apakah keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan hanya berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1)

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini, hal 172.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 111.

KUHAP yaitu mengenai syarat subyektif atau apakah ada alasan lain di luar dari syarat subyektif yang di jadikan pedoman oleh penyidik untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan ditulis di dalam skripsi dengan judul **“KEPUTUSAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA”**

#### **B. Pembatasan Masalah**

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu pembatasan permasalahan sehingga kajian dapat dilakukan secara terarah dan fokus pada sasaran yang direncanakan dalam melakukan pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya mengenai apa pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan tersangka tindak pidana khususnya terkait faktor-faktor di luar syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan bagaimana perspektif Islam tentang Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana khususnya terkait faktor-

faktor di luar syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP ?

2. Bagaimana perspektif Islam tentang Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana khususnya terkait faktor-faktor di luar syarat subyektif yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
2. Untuk mengetahui perspektif Islam tentang Penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :


1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa khususnya dalam bidang Hukum Pidana khususnya mengenai keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

### F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Definisi penyidik sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dimana penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP.

Terdapat dua syarat dalam melakukan penahanan yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif. Alasan obyektif adalah penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana tersebut diancam lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alasan subyektif penahanan terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tersangka akan melarikan diri. Semua keadaan yang “mengkhawatirkan” disini adalah keadaan yang meliputi subyektivitas tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif.<sup>17</sup> Apakah keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan hanya berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yaitu mengenai syarat subyektif atau ada alasan lain di luar dari syarat subyektif yang dijadikan pedoman oleh penyidik untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I, Loc. Cit.*

tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan meneliti data sekunder dan data orimer di lapangan.<sup>18</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana implementasinya hukum di masyarakat. Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris adalah dipadukannya *das sollen* (peraturan hukum) dengan *das sein* (suatu peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat). Dimana dalam penelitian ini akan membandingkan apakah keputusan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan melakukan kajian terhadap penahanan dari perspektif hukum islam.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian bertempat di Polres Solo Raya. Dipilihnya lokasi ini atas beberapa pertimbangan

---

<sup>18</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 3.*

yaitu sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan sesuai dengan studi kasus dalam judul skripsi yang akan dibuat.

#### 4. Jenis Data

Sehubungan dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang dibutuhkan oleh penyusun adalah data primer dan data sekunder, adapun penjelasan terkait data tersebut adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data.<sup>19</sup> Maka dari itu data primer yang digunakan adalah data yang didapatkan berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di Polres Solo Raya.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>20</sup> Data tersebut diperoleh dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum. Adapun bahan yang relevan yaitu :

1) Bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

a) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

---

<sup>19</sup> Amirudin & Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 12.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- b) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - f) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - g) Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Baham hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>21</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

---

<sup>21</sup> Sunggono Bambang, 1996, *Metode Penekitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 116

- 1) Studi lapangan adalah proses pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada informan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>22</sup>
- 2) Studi kepustakaan adalah metode mengumpulkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

## 6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Menggunakan logika induktif agar dapat disimpulkannya suatu kasus yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.<sup>24</sup> Dimana metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung dari narasumber dan menyelesaikan pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan literature.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penjabaran isi dalam penelitian. Maka akan disusun dalam format 4 (empat) bab agar mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan.

---

<sup>22</sup> M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 108

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 101.

<sup>24</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm 242

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang penyidik, tinjauan umum tentang penahanan, tinjauan umum tentang HAM khususnya tersangka.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam penulisan penelitian ini menguraikan dan menjabarkan mengenai pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana dan perspektif Islam tentang Penahanan terhadap tersangka tindak pidana.

BAB IV Penutup. Berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dan saran ini merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan penyidik dalam melakukan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana dan perspektif Islam tentang Penahanan terhadap tersangka tindak pidana